

	<b>RUMAH SAKIT SEBAGAI KAWASAN BEBAS ROKOK</b>		
	Nomor Dokumen : 10/MFK/03/X/2022	Nomor Revisi : 1	Halaman : 1   1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit  3 Oktober 2022	Ditetapkan Direktur  <b>Dr. Harefa, SpPD, K-KV</b> NIP. 19730103 200212 1 005
PENGERTIAN	Adalah menetapkan rumah sakit sebagai kawasan bebas rokok.	
TUJUAN	Untuk menghindari dampak negatif dari rokok pada pasien/keluarga, pengunjung dan karyawan rumah sakit.	
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Nomor 800/10/RSUD-SK/X/2022 Tentang Rumah Sakit Sebagai Kawasan Bebas Asap Rokok.	
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasubag Umum memasang spanduk/pengumuman rumah sakit sebagai <b>“KAWASAN BEBAS ROKOK”</b>.</li> <li>2. Karyawan rumah sakit memberikan pendidikan pada pasien/keluarga dan pengunjung tentang bahaya merokok</li> <li>3. Pendidikan dapat dilakukan secara perorangan/kelompok saat dilakukan pelayanan kesehatan</li> <li>4. Pasien/keluarga dan pengunjung dapat berkonsultasi pada dokter, perawat tentang bahaya rokok.</li> </ol>	
UNIT TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasubag umum dan kepegawaian.</li> <li>• Karyawan rumah sakit.</li> <li>• Pasien/keluarga dan pengunjung.</li> </ul>	